



P U T U S A N

Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tedi Isnawan Alias Tedi ;
2. Tempat lahir : Banyuwangi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 Desember 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Galekan, RT.003, RW.001, Kelurahan Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kota Banyuwangi dan;Jalan Samratulangi, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Tedi Isnawan Alias Tedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 ;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andi Prasetyo Alias Andi Alias Frengki ;
2. Tempat lahir : Banyuwangi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/26 Juni 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Curahsawo, RT.005, RW.001, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kota Banyuwangi ;
Dan Jalan Samratulangi, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Andi Prasetyo Alias Andi Alias Frengki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 ;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka **Terdakwa I TEDI ISNAWAN alias TEDI** dan **Terdakwa II ANDI PRASETYO alias ANDI alias FRENGKI** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada mereka terdakwa **Terdakwa I TEDI ISNAWAN alias TEDI** dan **Terdakwa II ANDI PRASETYO alias ANDI alias FRENGKI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru Tua dengan nomor simcard yang terpasang di dalamnya dengan nomor 087855805666;
- 2) 1 (satu) buah HP OPPO Warna putih dengan nomor simcard yang terpasang di dalamnya dengan nomor 082146925291;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) Resi Nomor : JD0165777298, dengan Kode Tujuan BGR – CIB018 dengan banyak nya barang 1 (satu) Pcs Kenalpot Mobil dengan pengirim ANDI PRESETYO ALIAS ANDI Alias FRENGKY, dan Penerima Atas Nama HENDRI.
- 4) 1 (satu) lembar Nota warna Merah tertanggal 21 Pebruari 2022 dari Bengkel Palugada dengan Jenis Mobil Inova Reibon dengan Nomor Polisi: B-1915-Czk dengan Pergantian barang las knalpot Jumlah Pembayaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5) 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Polisi: B – 1915 – Czk, Nama Pemilik : Thobias Ngefak;
- 6) 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A Dengan Nomor Polisi B – 1915 – Czk, Nama Pemilik : Thobias Ngefak Alamat : Kp Uwung Girang Rt 03 / Rw 12 Uwung Jaya Cibodas Kota Tangerang, Merk : Toyota, Type Kijang Innova 2.0 Ga Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silindir Daya Listrik : 1998 CC, Nomor Rangka : MHFJW8EM5K2377903, Nomor Mesin : 1TRA701066, Warna Hitam Metalik.
- 7) 1 (satu) Buah Kunci Mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Polisi : B – 1915 – Czk;

Dikembalikan kepada saksi korban Uria Manafe alias Ori;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa I TEDI ISNAWAN alias TEDI** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **terdakwa II ANDI PRASETYO alias ANDI alias FRENGKI** pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Bengkel Palugada yang beralamat di Jalan Kejora, RT.039, RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi korban URIA MANAFE alias ORI menitipkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK milik-nya untuk disewakan di tempat rental mobil SATU-SATU yang beralamat di Jalan WJ. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang dikelola oleh Samuel Leka Tompessy alias Sam;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa I datang ke Rental Mobil SATU SATU yang beralamat di Jalan WJ. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan bertemu dengan Samuel Leka Tompessy alias Sam, lalu terdakwa I menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk datang ke Rental Mobil SATU SATU mengambil mobil yang sudah disewanya tersebut, dan sesampainya Terdakwa II di Rental Mobil SATU SATU, terdakwa I menyuruh Terdakwa II membawa mobil yang sudah disewanya tersebut untuk dibawa oleh Terdakwa II ke Bengkel Palugada, lalu Terdakwa I meninggalkan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II di Rental SATU SATU dan pergi terlebih dahulu menuju Bengkel Palugada;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I bertemu dengan SUKARSI sebagai Kepala Bengkel Palugada, lalu terdakwa I menyampaikan maksud untuk menggantikan tabung knalpot mobil, dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK, lalu Terdakwa I menyuruh pekerja bengkel yaitu JAJANG ADI untuk mengganti asli 1 (satu) set tabung knalpot yang terletak di bagian muka dan bagian belakang Knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut, dengan tabung knalpot yang sudah dibawa/disiapkan sebelumnya oleh terdakwa I, dan setelah mendapat perintah kerja dari terdakwa I tersebut, lalu JAJANG ADI menggurinda atau memotong asli 1 (satu) set tabung knalpot yang terpasang di mobil tersebut, dan kemudian JAJANG ADI menggantinya dengan cara me-las atau memasang tabung knalpot lain yang sebelumnya sudah disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa I ke mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut, sedangkan 1 (satu) set asli tabung knalpot mobil milik saksi korban tersebut disimpan serta dibawa oleh Terdakwa I dan terdakwa II untuk dijual;
- Bahwa pada keesokan harinya, Selasa, tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengirimkan asli 1 (satu) set tabung knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut kepada Saudara HENDRI dengan alamat Cibinong, Cileungsi, Desa Pasir Angin, RT.3, RW.6, Blok Rawabog, Kecamatan Cileungsi, Cibinong melalui kantor ekspedisi pengiriman barang J & T Cabang Kelapa Lima, setelah itu Terdakwa II mengembalikan mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut ke Rental Mobil SATU SATU;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil asli 1 (satu) set tabung knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK milik saksi korban tersebut dengan tujuan untuk dijual, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi korban mengetahui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 saksi korban mendapatkan SMS Notifikasi dari GPS mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK milik-nya, bahwa mobilnya tersebut sedang berada di Bengkel Palugada dari pukul 15.30 wita sampai dengan pukul 18.00 wita,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya pada tanggal 25 Pebruari 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian berhasil ditangkap dan di proses menurut hukum yang berlaku ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi korban URIA MANAFE alias ORI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa I TEDI ISNAWAN alias TEDI** bersama-sama dengan **terdakwa II ANDI PRASETYO alias ANDI alias FRENGKI** pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Bengkel Palugada yang beralamat di Jalan Kejora, RT.039, RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi korban URIA MANAFE alias ORI menitipkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK milik-nya untuk disewakan di tempat rental mobil SATU-SATU yang beralamat di Jalan WJ. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang dikelola oleh Samuel Leka Tompessy alias Sam;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa I datang ke Rental Mobil SATU SATU yang beralamat di Jalan WJ. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan bertemu dengan Samuel Leka Tompessy alias Sam, lalu terdakwa I menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk datang ke Rental Mobil SATU SATU mengambil mobil yang sudah disewanya tersebut, dan sesampainya Terdakwa II di Rental Mobil SATU SATU, terdakwa I

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa II membawa mobil yang sudah disewanya tersebut untuk dibawa oleh Terdakwa II ke Bengkel Palugada, lalu Terdakwa I meninggalkan terdakwa II di Rental SATU SATU dan pergi terlebih dahulu menuju Bengkel Palugada;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I bertemu dengan SUKARSI sebagai Kepala Bengkel Palugada, lalu terdakwa I menyampaikan maksud untuk menggantikan tabung knalpot mobil, dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK, lalu Terdakwa I menyuruh pekerja bengkel yaitu JAJANG ADI untuk mengganti asli 1 (satu) set tabung knalpot yang terletak di bagian muka dan bagian belakang Knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut, dengan tabung knalpot yang sudah dibawa/disiapkan sebelumnya oleh terdakwa I, dan setelah mendapat perintah kerja dari terdakwa I tersebut, lalu JAJANG ADI menggurinda atau memotong asli 1 (satu) set tabung knalpot yang terpasang di mobil tersebut, dan kemudian JAJANG ADI menggantinya dengan cara me-las atau memasang tabung knalpot lain yang sebelumnya sudah disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa I ke mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut, sedangkan 1 (satu) set asli tabung knalpot mobil milik saksi korban tersebut disimpan serta dibawa oleh Terdakwa I dan terdakwa II untuk dijual;
- Bahwa pada keesokan harinya, Selasa, tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengirimkan asli 1 (satu) set tabung knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut kepada Saudara HENDRI dengan alamat Cibinong, Cileungsi, Desa Pasir Angin, RT.3, RW.6, Blok Rawabog, Kecamatan Cileungsi, Cibinong melalui kantor ekspedisi pengiriman barang J & T Cabang Kelapa Lima, setelah itu Terdakwa II mengembalikan mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut ke Rental Mobil SATU SATU;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil asli 1 (satu) set tabung knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK milik saksi korban tersebut dengan tujuan untuk dijual, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi korban mengetahui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 saksi korban mendapatkan SMS Notifikasi dari GPS mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi: B 1915 CZK milik-nya, bahwa mobilnya tersebut sedang berada di Bengkel Palugada dari pukul 15.30 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, sehingga akhirnya pada tanggal 25 Pebruari 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian berhasil ditangkap dan di proses menurut hukum yang berlaku ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi korban URIA MANAFE alias ORI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **URIA MANAFE alias ORI**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Bengkel Palugada yang beralamat di Jalan Kejora, RT.039, RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa awalnya saksi korban URIA MANAFE alias ORI menitipkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK milik-nya untuk disewakan di tempat rental mobil SATU-SATU yang beralamat di Jalan WJ. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang dikelola oleh Samuel Leka Tompessy alias Sam;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 saksi korban mendapatkan SMS Notifikasi dari GPS mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK milik-nya, bahwa mobilnya tersebut sedang berada di Bengkel Palugada dari pukul 15.30 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, sehingga saksi korban langsung menelpon saksi Samuel Leka Tompessy alias Sam, akan tetapi saksi Samuel Leka Tompessy alias Sam lupa menyakan hal tersebut ketika para terdakwa mengembalikan mobil tersebut ke rental Satu Satu;
 - Bahwa kemudian tanggal 24 Pebruari 2022, saksi korban mendapatkan telepon dari anak-anak rental kalau bunyi knalpot terdengar kasar, lalu pada saatsaksi korban hendak mengecek ke bengkel Palugada tanggal 25 Pebruari 2022,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Samuel Leka Tompessy alias Sam menghubungi saksi korban melalui telepon dan menyampaikan bahwa para terdakwa sudah berhasil di tangkap di wilayah jalur hijau menuju Bandar Udara Eltari Kupang;

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk memotong tabung knalpot mobil milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban URIA MANAFE alias ORI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa dari keluarga terdakwa ada datang dan menemui saksi korban dan sudah mengganti denga asli tabung knalpot sesuai dengan mobil milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SAMUEL LEKA TOMPESSY alias SAM**, di bawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Bengkel Palugada yang beralamat di Jalan Kejora, RT.039, RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya saksi korban URIA MANAFE alias ORI menitipkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK milik-nya untuk disewakan di tempat rental mobil SATU-SATU yang beralamat di Jalan WJ. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang dikelola oleh saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa I TEDI ISNAWAN alias TEDI datang ke Rental Mobil SATU SATU yang beralamat di Jalan WJ. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan bertemu dengan Samuel Leka Tompessy alias Sam, lalu terdakwa I menyewa mobil Inova reibon, tapi saat itu tidak ada, sehingga saksi akhirnya menelpon saksi korban URIA MANAFE alias ORI supaya membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK milik-nya untuk disewakan;
- Bahwa kemudian saksi korban membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut ke Rental Satu satu, lalu terdakwa I menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang langsung dibayar lunas saat itu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 menit kemudian Terdakwa II ANDI PRASETYO alias ANDI alias FRENGKI datang ke Rental Mobil SATU SATU mengambil mobil yang sudah disewa tersebut dan kemudian membawa mobil tersebut pergi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 tersebut, saksi dihubungi oleh saksi korban kalau saksi korban mendapatkan SMS Notifikasi dari GPS mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK milik-nyatersebut sedang berada di Bengkel Palugada dari pukul 15.30 wita sampai dengan pukul 18.00 wita;
- Bahwa saksi lupa menanyakan hal tersebut ketika para terdakwa mengembalikan mobil tersebut ke rental Satu-Satu;
- Bahwa sampai dengan pada tanggal 25 Pebruari 2022 ketika saksi hendak mengganti oli mobil milik-nya di bengkel Palugada, yang jaraknya tidak jauh dari tempat rental saksi, saksi melihat mobil inova miliknya yang sebelumnya lagi disewa oleh terdakwa I dan terdakwa II juga berada di bengkel tersebut dengan posisi sudah diatas untuk siap diganti tabung knalpotnya, sehingga saksi Samuel Leka Tompessy alias Sam langsung mengecek GPS mobil lainnya yang juga disewa oleh para terdakwa, sehingga keberadaan para terdakwa akhirnya diketahui dan berhasil di tangkap di wilayah jalur hijau menuju Bandar Udara Eltari Kupang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi korban URIA MANAFE alias ORI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

3. Saksi **SUKARSI alias KARSI**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Bengkel Palugada yang beralamat di Jalan Kejora, RT.039, RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I yang menemui saksi sebagai Kepala Bengkel Palugada, lalu terdakwa I menyampaikan maksud untuk menggantikan tabung knalpot mobil, dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK,
- Bahwa lalu saksi memanggil pekerja bengkel yaitu JAJANG ADI dan Terdakwa I kemudian menyuruh JAJANG ADI untuk mengganti asli 1 (satu) set tabung

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

knalpot yang terletak di bagian muka dan bagian belakang Knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut, dengan tabung knalpot yang sudah dibawa/disiapkan sebelumnya oleh terdakwa I;

- Bahwa 1 set tabung knalpot mobil Inova milik saksi korban tersebut kemudian dikerjakan oleh JAJANG ADI;
- Bahwa JAJANG ADI menggurinda atau memotong asli 1 (satu) set tabung knalpot yang terpasang di mobil tersebut, dan kemudian menggantinya dengan cara me-las atau memasang tabung knalpot lain yang sebelumnya sudah disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa I ke mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut;
- Bahwa 1 (satu) set asli tabung knalpot mobil milik saksi korban tersebut kemudian disimpan serta dibawa oleh Terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I sudah membayar ongkos kerja untuk memotong tabung knalpot tersebut dengan biaya sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 25 Pebruari 2022 para terdakwa membawa laagi mobil inova reibon ke bengkel palu gada untuk memotong tabung knalpot lagi, tapi tidak jadi karena kebetulan saksi Samuel Leka Tompessy alias Sam datang dan melihat mobil inova tersebut, sehingga mobil inova tersebut langsung dibawa pulang oleh saksi Samuel Leka Tompessy alias Sam;
- Bahwa knalpot yang dibawa oleh para terdakwa kualitasnya dibawah, karena yang dipotong adalah asli bawaan mobil inova reibon sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja mesin mobil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi korban URIA MANAFE alias ORI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I TEDI ISNAWAN alias TEDI :**

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Bengkel Palugada yang beralamat di Jalan Kejora, RT.039, RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa I datang ke Rental Mobil 111 yang beralamat di Jalan WJ. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1915 CZK tersebut selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk datang ke Rental Mobil 111 mengambil mobil yang sudah disewanya tersebut, dan sesampainya Terdakwa II di Rental Mobil 111, terdakwa I menyuruh Terdakwa II membawa mobil yang sudah disewanya tersebut untuk dibawa oleh Terdakwa II ke Bengkel Palugada, lalu Terdakwa I meninggalkan terdakwa II di Rental 111 dan pergi terlebih dahulu menuju Bengkel Palugada;
- Bahwa sesampainya di Bengkel Palugada, Terdakwa I bertemu dengan SUKARSI sebagai Kepala Bengkel Palugada, lalu terdakwa I menyampaikan maksud untuk menggantikan tabung knalpot mobil, dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK, lalu Terdakwa I menyuruh pekerja bengkel yaitu JAJANG ADI untuk mengganti asli 1 (satu) set tabung knalpot yang terletak di bagian muka dan bagian belakang Knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut, dengan tabung knalpot yang sudah dibawa/disiapkan sebelumnya oleh terdakwa I;
- Bahwa setelah itu JAJANG ADI menggurinda atau memotong asli 1 (satu) set tabung knalpot yang terpasang di mobil tersebut, dan kemudian JAJANG ADI menggantinya dengan cara me-las atau memasang tabung knalpot lain yang sebelumnya sudah disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa I ke mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut;
- Bahwa 1 (satu) set asli tabung knalpot mobil milik saksi korban tersebut disimpan serta dibawa oleh Terdakwa I dan terdakwa II untuk dijual;
- Bahwa keesokan harinya, Selasa, tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengirimkan asli 1 (satu) set tabung knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut kepada Saudara HENDRI dengan alamat Cibinong, Cileungsi, Desa Pasir Angin, RT.3, RW.6, Blok Rawabog, Kecamatan Cileungsi, Cibinong melalui kantor ekspedisi pengiriman barang J & T Cabang Kelapa Lima, setelah itu Terdakwa II mengembalikan mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut ke Rental Mobil SATU SATU;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil asli 1 (satu) set tabung knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK milik saksi korban tersebut dengan tujuan untuk dijual, dan dari hasil

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa dari uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut, nantinya akan dibagi 2 yaitu masing-masing memperoleh Rp.500.000 (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut sudah digunakan oleh terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang sama-sama dari Jawa ke Kupang dengan tujuan menjual Tabung Knalpot;
- Bahwa jarak antara bengkel Palugada dan tempat rental satu satu hanya sekitar 10 menit;
- Bahwa para terdakwa dari tempat rental langsung membawa mobil tersebut ke Bengkel Palugada;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II sudah berencana untuk mengambil tabung knalpot dari Mobil Inova yang disewanya tersebut;
- Terdakwa I menyesali perbuatannya;

2. **Terdakwa II ANDI PRASETYO alias ANDI alias FRENGKI**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Bengkel Palugada yang beralamat di Jalan Kejora, RT.039, RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa II menerima telepon dari terdakwa I untuk datang ke Rental Mobil SATU SATU mengambil mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK yang sudah disewa oleh terdakwa I, dan sesampainya Terdakwa II di Rental Mobil SATU SATU, terdakwa I menyuruh Terdakwa II membawa mobil yang sudah disewanya tersebut untuk dibawa oleh Terdakwa II ke Bengkel Palugada, lalu Terdakwa I meninggalkan terdakwa II di Rental SATU SATU dan pergi terlebih dahulu menuju Bengkel Palugada;
- Bahwa sesampainya di Bengkel Palugada, Terdakwa I bertemu dengan SUKARSI sebagai Kepala Bengkel Palugada, lalu terdakwa I menyampaikan maksud untuk menggantikan tabung knalpot mobil, dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK, lalu Terdakwa I menyuruh pekerja bengkel yaitu JAJANG ADI untuk mengganti asli 1 (satu) set tabung knalpot yang terletak di bagian muka dan bagian belakang Knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut, dengan tabung knalpot yang sudah dibawa/disiapkan sebelumnya oleh terdakwa I;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu JAJANG ADI menggurinda atau memotong asli 1 (satu) set tabung knalpot yang terpasang di mobil tersebut, dan kemudian JAJANG ADI menggantinya dengan cara me-las atau memasang tabung knalpot lain yang sebelumnya sudah disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa I ke mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut;
- Bahwa 1 (satu) set asli tabung knalpot mobil milik saksi korban tersebut disimpan serta dibawa oleh Terdakwa I dan terdakwa II untuk dijual;
- Bahwa keesokan harinya, Selasa, tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengirimkan asli 1 (satu) set tabung knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut kepada Saudara HENDRI dengan alamat Cibinong, Cileungsi, Desa Pasir Angin, RT.3, RW.6, Blok Rawabog, Kecamatan Cileungsi, Cibinong melalui kantor ekspedisi pengiriman barang J & T Cabang Kelapa Lima, setelah itu Terdakwa II mengembalikan mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut ke Rental Mobil SATU SATU;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil asli 1 (satu) set tabung knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK milik saksi korban tersebut dengan tujuan untuk dijual, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut, nantinya akan dibagi 2 yaitu masing-masing memperoleh Rp.500.000 (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang sama-sama dari Jawa ke Kupang dengan tujuan menjual Tabung Knalpot;
- Bahwa jarak antara bengkel Palugada dan tempat rental satu satu hanya sekitar 10 menit;
- Bahwa para terdakwa dari tempat rental langsung membawa mobil tersebut ke Bengkel Palugada;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II sudah berencana untuk mengambil tabung knalpot dari Mobil Inova yang disewanya tersebut;
- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut sudah digunakan oleh terdakwa II;
- Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru Tua dengan nomor simcard yang terpasang ddidalamnya dengan nomor 087855805666 adalah Handphone milik Terdakwa I yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II pada saat Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk datang mengambil mobil inova milik korban di Rental Satu-satu;

- 2) 1 (satu) buah HP OPPO Warna putih dengan nomor simcard yang terpasang didalamnya dengan nomor 082146925291 adalah milik Terdakwa I yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan terdakwa I pada saat Terdakwa I menyewa mobil inova milik korban dan menyuruh terdakwa II untuk mengambil mobil tersebut di Rental Satu-satu;
- 3) Resi Nomor : JD0165777298, dengan Kode Tujuan BGR – CIB018 dengan banyak nya barang 1 (satu) Pcs Kenalpot Mobil dengan pengirim ANDI PRESETYO ALIAS ANDI Alias FRENGKY, dan Penerima Atas Nama HENDRI adalah Resi pengiriman barang tabung knalpot milik saksi korban yang dikirim oleh Terdakwa II;
- 4) 1 (satu) lembar Nota warna Merah tertanggal 21 Pebruari 2022 dari Bengkel Palugada dengan Jenis Mobil Inova Reibon dengan Nomor Polisi: B-1915-Czk dengan Pergantian barang las knalpot Jumlah Pembayaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) adalah bukti pembayaran jasa pemotongan 1 set tabung knalpot mobil milik saksi korban;
- 5) 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Polisi: B – 1915 – Czk, Nama Pemilik : Thobias Ngefak adalah mobil milik saksi korban yang di potong tabung knalpotnya oleh para terdakwa;
- 6) 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A Dengan Nomor Polisi B – 1915 – Czk, Nama Pemilik : Thobias Ngefak Alamat : Kp Uwung Girang Rt 03 / Rw 12 Uwung Jaya Cibodas Kota Tangerang, Merk : Toyota, Type Kijang Innova 2.0 Ga Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silindir Daya Listrik : 1998 CC, Nomor Rangka : MHFJW8EM5K2377903, Nomor Mesin : 1TRA701066, Warna Hitam Metalik adalah STNK mobil milik saksi korban;
- 7) 1 (satu) Buah Kunci Mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Polisi : B – 1915 – Czk adalah kunci mobil milik saksi korban;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Bengkel Palugada yang beralamat di Jalan Kejora, RT.039, RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa I datang ke Rental Mobil SATU SATU yang beralamat di Jalan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WJ. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk datang ke Rental Mobil 111 mengambil mobil yang sudah disewanya tersebut, dan sesampainya Terdakwa II di Rental Mobil 111, terdakwa I menyuruh Terdakwa II membawa mobil yang sudah disewanya tersebut untuk dibawa oleh Terdakwa II ke Bengkel Palugada, lalu Terdakwa I meninggalkan terdakwa II di Rental 111 dan pergi terlebih dahulu menuju Bengkel Palugada;
- Bahwa benar sesampainya di Bengkel Palugada, Terdakwa I bertemu dengan SUKARSI sebagai Kepala Bengkel Palugada, lalu terdakwa I menyampaikan maksud untuk menggantikan tabung knalpot mobil, dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK, lalu Terdakwa I menyuruh pekerja bengkel yaitu JAJANG ADI untuk mengganti asli 1 (satu) set tabung knalpot yang terletak di bagian muka dan bagian belakang Knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut, dengan tabung knalpot yang sudah dibawa/disiapkan sebelumnya oleh terdakwa I;
- Bahwa benar setelah itu JAJANG ADI menggurinda atau memotong asli 1 (satu) set tabung knalpot yang terpasang di mobil tersebut, dan kemudian JAJANG ADI menggantinya dengan cara me-las atau memasang tabung knalpot lain yang sebelumnya sudah disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa I ke mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) set asli tabung knalpot mobil milik saksi korban tersebut disimpan serta dibawa oleh Terdakwa I dan terdakwa II untuk dijual;
- Bahwa keesokan harinya, Selasa, tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengirimkan asli 1 (satu) set tabung knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut kepada Saudara HENDRI dengan alamat Cibinong, Cileungsi, Desa Pasir Angin, RT.3, RW.6, Blok Rawabog, Kecamatan Cileungsi, Cibinong melalui kantor ekspedisi pengiriman barang J & T Cabang Kelapa Lima, setelah itu Terdakwa II mengembalikan mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut ke Rental Mobil SATU SATU;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengambil asli 1 (satu) set tabung knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK milik saksi korban tersebut dengan tujuan untuk dijual, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar dari uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut, nantinya akan dibagi 2 yaitu masing-masing memperoleh Rp.500.000 (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil keuntungan tersebut sudah digunakan oleh terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II datang sama-sama dari Jawa ke Kupang dengan tujuan menjual Tabung Knalpot;
- Bahwa benar jarak antara bengkel Palugada dan tempat rental satu satu hanya sekitar 10 menit;
- Bahwa benar para terdakwa dari tempat rental langsung membawa mobil tersebut ke Bengkel Palugada;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II sudah berencana untuk mengambil tabung knalpot dari Mobil Inova yang disewanya tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum ;
3. Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana yang didakwakan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa para terdakwa yaitu **Terdakwa I TEDI ISNAWAN alias TEDI** dan **Terdakwa II ANDI PRASETYO alias ANDI alias FRENGKI** adalah sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan Para Terdakwa mengakui seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan dari tutur kata dan tingkah laku Para Terdakwa serta pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Jika dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur sengaja diletakkan didepan unsur lainnya, dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan melawan hukum harus diketahui oleh pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan kepada barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang punya atau bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas jika di hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya bahwa **terdakwa I TEDI ISNAWAN alias TEDI** bersama-sama dengan **terdakwa II ANDI PRASETYO alias ANDI alias FRENGKI** pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Bengkel Palugada yang beralamat di Jalan Kejora, RT.039, RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang kejadiannya berawal saksi korban URJA MANAFE alias ORI menitipkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK milik-nya untuk disewakan di tempat rental mobil 111 yang beralamat di Jalan WJ. Lamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang dikelola oleh Samuel Leka Tompessy alias Sam, Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa I datang ke Rental Mobil SATU SATU yang beralamat di Jalan WJ. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan bertemu dengan Samuel Leka Tompessy alias Sam, lalu terdakwa I menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk datang ke Rental Mobil SATU SATU mengambil mobil yang sudah disewanya tersebut, dan sesampainya Terdakwa II di Rental Mobil SATU SATU, terdakwa I menyuruh Terdakwa II membawa mobil yang sudah disewanya tersebut untuk dibawa oleh Terdakwa II ke Bengkel Palugada, lalu Terdakwa I meninggalkan terdakwa II di Rental SATU SATU dan pergi terlebih dahulu menuju Bengkel Palugada, Terdakwa I bertemu dengan SUKARSI sebagai Kepala Bengkel Palugada, lalu terdakwa I menyampaikan maksud untuk menggantikan tabung knalpot mobil, dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK, lalu Terdakwa I menyuruh pekerja bengkel yaitu JAJANG ADI untuk mengganti asli 1 (satu) set tabung knalpot yang terletak di bagian muka dan bagian belakang Knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut, dengan tabung knalpot yang sudah dibawa/disiapkan sebelumnya oleh terdakwa I, dan setelah mendapat perintah kerja dari terdakwa I tersebut, lalu JAJANG ADI menggurinda atau memotong asli 1 (satu) set tabung knalpot yang terpasang di mobil tersebut, dan kemudian JAJANG ADI menggantinya dengan cara me-las atau memasang tabung knalpot lain yang sebelumnya sudah disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa I ke mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut, sedangkan 1 (satu) set asli tabung knalpot mobil milik saksi korban tersebut disimpan serta dibawa oleh Terdakwa I dan terdakwa II untuk dijual;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya, Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengirimkan asli 1 (satu) set tabung knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut kepada Saudara HENDRI dengan alamat Cibirong, Cileungsi, Desa Pasir Angin, RT.3, RW.6, Blok Rawabog, Kecamatan Cileungsi, Cibirong melalui kantor ekspedisi pengiriman barang J & T Cabang Kelapa Lima, setelah itu Terdakwa II mengembalikan mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut ke Rental Mobil Satu-Satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil asli 1 (satu) set tabung knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi: B 1915 CZK milik saksi korban tersebut dengan tujuan untuk dijual, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi korban mengetahui perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 saksi korban mendapatkan SMS Notifikasi dari GPS mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK milik-nya, bahwa mobilnya tersebut sedang berada di Bengkel Palugada dari pukul 15.30 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, sehingga akhirnya pada tanggal 25 Pebruari 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian berhasil ditangkap dan di proses menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi korban URIA MANAFE alias ORI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas berdasarkan pengertian diatas jika di hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya yang pada pokoknya pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa 1 TEDI ISNAWAN alias TEDI datang ke Rental Mobil Satu-Satu di Jalan WJ. Lamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan bertemu dengan Samuel Leka Tompessy alias Sam, lalu Terdakwa I menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II ANDI PRASETYO alias ANDI alias FRENGKI untuk datang ke Rental Mobil SATU SATU mengambil mobil yang sudah disewanya tersebut, dan sesampainya Terdakwa II di Rental Mobil SATU SATU, terdakwa I menyuruh Terdakwa II membawa mobil yang sudah disewanya tersebut untuk dibawa oleh Terdakwa II ke Bengkel Palugada, lalu Terdakwa I meninggalkan Terdakwa II di Rental SATU SATU dan pergi terlebih dahulu menuju Bengkel Palugada;

Menimbang, bahwa sesampainya di Bengkel Palugada di Jalan Kejora, RT.039, RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Terdakwa I bertemu dengan SUKARSI sebagai Kepala Bengkel Palugada, lalu terdakwa I

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan maksud untuk menggantikan tabung knalpot mobil, dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK, lalu Terdakwa I tanpa seijin saksi korban menyuruh pekerja bengkel yaitu JAJANG ADI untuk mengganti asli 1 (satu) set tabung knalpot yang terletak di bagian muka dan bagian belakang Knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut, dengan tabung knalpot yang sudah dibawa/disiapkan sebelumnya oleh terdakwa I, dan setelah mendapat perintah kerja dari terdakwa I tersebut, lalu JAJANG ADI menggurinda atau memotong asli 1 (satu) set tabung knalpot yang terpasang di mobil tersebut, dan kemudian JAJANG ADI menggantinya dengan cara me-las atau memasang tabung knalpot lain yang sebelumnya sudah disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa I ke mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut, sedangkan 1 (satu) set asli tabung knalpot mobil milik saksi korban tersebut disimpan serta dibawa oleh Terdakwa I dan terdakwa II untuk dijual, selanjutnya pada keesokan harinya, Selasa, tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengirimkan asli 1 (satu) set tabung knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut kepada Saudara HENDRI dengan alamat Cibinong, Cileungsi, Desa Pasir Angin, RT.3, RW.6, Blok Rawabog, Kecamatan Cileungsi, Cibinong melalui kantor ekspedisi pengiriman barang J & T Cabang Kelapa Lima, setelah itu Terdakwa 2 mengembalikan mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut ke Rental Mobil SATU SATU;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil asli 1 (satu) set tabung knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK milik saksi korban yang sebelumnya disewa oleh para terdakwa, dengan tujuan untuk dijual, dan dari hasil penjualan 1 (satu) set tabung knalpot tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memperoleh uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 saksi korban mendapatkan SMS Notifikasi dari GPS mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK milik-nya, bahwa mobilnya tersebut sedang berada di Bengkel Palugada dari pukul 15.30 wita sampai dengan pukul 18.00 wita, sehingga saksi korban langsung menelpon saksi Samuel Leka Tompessy alias Sam, akan tetapi saksi Samuel Leka Tompessy alias Sam lupa menanyakan hal tersebut ketika para terdakwa mengembalikan mobil tersebut ke rental Satu Satu, sampai dengan pada tanggal 25 Pebruari 2022 ketika Samuel Leka Tompessy alias Sam hendak mengganti oli mobil milik-nya di bengkel Palugada, saksi Samuel Leka Tompessy alias Sam melihat mobil inova miliknya yang sebelumnya disewa oleh

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II juga berada di bengkel tersebut dengan posisi sudah diatas untuk siap diganti tabung knalpotnya, sehingga saksi Samuel Leka Tompessy alias Sam langsung mengecek GPS mobil lainnya yang juga disewa oleh para terdakwa, sehingga keberadaan para terdakwa akhirnya diketahui dan berhasil di tangkap di wilayah jalur hijau menuju Bandar Udara Eltari Kupang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa II tersebut, saksi korban URIA MANAFE alias ORI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur: Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah adanya seseorang atau lebih yang harus bertanggung jawabkan peristiwa pidana yang terjadi dan setelah mendengar keterangan saksi -saksi , maka terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama sama melakukan perbuatan sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi – saksi serta didukung dengan adanya pengakuan dari Terdakwa I **TEDI ISMAWAN alias TEDI** yang menerangkan bahwa Terdakwa I menyewa mobil Toyota Inova Reiben milik saksi korban di Rental Satu-Satu milik saksi Sam Lekka Tompessy kemudian menelepon Terdakwa untuk datang ke tempat Rental tersebut selanjutnya setelah Terdakwa II sampai ke tempat Rental Mobil tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa 2 **ANDI PRASETYO alias ANDI alias FRENGKI untuk membawa mobil tersebut ke Bengkel Palugada ;**

Menimbang, bahwa sesampainya di Bengkel Palugada di Jalan Kejora, RT.039, RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Terdakwa I bertemu dengan SUKARSI sebagai Kepala Bengkel Palugada, lalu terdakwa I menyampaikan maksud untuk menggantikan tabung knalpot mobil, dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK, lalu Terdakwa I tanpa seijin saksi korban menyuruh pekerja bengkel yaitu JAJANG ADI untuk mengganti asli 1 (satu) set tabung knalpot yang terletak di bagian muka dan bagian belakang Knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan tabung knalpot yang sudah dibawa/disiapkan sebelumnya oleh terdakwa I, dan setelah mendapat perintah kerja dari terdakwa I tersebut, lalu JAJANG ADI menggurinda atau memotong asli 1 (satu) set tabung knalpot yang terpasang di mobil tersebut, dan kemudian JAJANG ADI menggantinya dengan cara me-las atau memasang tabung knalpot lain yang sebelumnya sudah disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa I ke mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut, sedangkan 1 (satu) set asli tabung knalpot mobil milik saksi korban tersebut disimpan serta dibawa oleh Terdakwa I dan terdakwa II untuk dijual, selanjutnya pada keesokan harinya, Selasa, tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengirimkan asli 1 (satu) set tabung knalpot mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut kepada Saudara HENDRI dengan alamat Cibinong, Cileungsi, Desa Pasir Angin, RT.3, RW.6, Blok Rawabog, Kecamatan Cileungsi, Cibinong melalui kantor ekspedisi pengiriman barang J & T Cabang Kelapa Lima, setelah itu Terdakwa 2 mengembalikan mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A warna Hitam Metalik Nomor Polisi: B 1915 CZK tersebut ke Rental Mobil SATU SATU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru Tua dengan nomor simcard yang terpasang ddidalamnya dengan nomor 087855805666, 1 (satu) buah HP OPPO Warna putih dengan nomor simcard yang terpasang ddidalamnya dengan nomor 082146925291; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Resi Nomor : JD0165777298, dengan Kode Tujuan BGR – CIB018 dengan banyak nya barang 1 (satu) Pcs Kenalpot Mobil dengan pengirim ANDI PRESETYO ALIAS ANDI Alias FRENGKY,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penerima Atas Nama HENDRI, 1 (satu) lembar Nota warna Merah tertanggal 21 Pebruari 2022 dari Bengkel Palugada dengan Jenis Mobil Inova Reibon dengan Nomor Polisi: B-1915-Czk dengan Pergantian barang las knalpot Jumlah Pembayaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Polisi: B – 1915 – Czk, Nama Pemilik : Thobias Ngefak, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A Dengan Nomor Polisi B – 1915 – Czk, Nama Pemilik : Thobias Ngefak Alamat : Kp Uwung Girang Rt 03 / Rw 12 Uwung Jaya Cibodas Kota Tangerang, Merk : Toyota, Type Kijang Innova 2.0 Ga Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silindir Daya Listrik : 1998 CC, Nomor Rangka : MHFJW8EM5K2377903, Nomor Mesin : 1TRA701066, Warna Hitam Metalik, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Polisi : B – 1915 – Czk,, maka dikembalikan kepada saksi korban **Uria Manafe alias Ori** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I TEDI ISNAWAN alias TEDI** dan **Terdakwa II ANDI PRASETYO alias ANDI alias FRENGKI** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I TEDI ISNAWAN alias TEDI** dan **Terdakwa II ANDI PRASETYO alias ANDI alias FRENGKI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP VIVO warna Biru Tua dengan nomor simcard yang terpasang ddidalamnya dengan nomor 087855805666;
- 1 (satu) buah HP OPPO Warna putih dengan nomor simcard yang terpasang ddidalamnya dengan nomor 082146925291;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Resi Nomor : JD0165777298, dengan Kode Tujuan BGR – CIB018 dengan banyak nya barang 1 (satu) Pcs Kenalpot Mobil dengan pengirim ANDI PRESETYO ALIAS ANDI Alias FRENGKY, dan Penerima Atas Nama HENDRI ;
- 1 (satu) lembar Nota warna Merah tertanggal 21 Pebruari 2022 dari Bengkel Palugada dengan Jenis Mobil Inova Reibon dengan Nomor Polisi: B-1915-Czk dengan Pergantian barang las knalpot Jumlah Pembayaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Polisi: B – 1915 – Czk, Nama Pemilik : Thobias Ngefak;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A Dengan Nomor Polisi B – 1915 – Czk, Nama Pemilik : Thobias Ngefak Alamat : Kp Uwung Girang Rt 03 / Rw 12 Uwung Jaya Cibodas Kota Tangerang, Merk : Toyota, Type Kijang Innova 2.0 Ga Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silindir Daya Listrik : 1998 CC, Nomor Rangka : MHFJW8EM5K2377903, Nomor Mesin : 1TRA701066, Warna Hitam Metalik ;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Toyota Kijang Inova 2.0 G A Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Polisi : B – 1915 – Czk ;

Dikembalikan kepada saksi korban Uria Manafe alias Ori;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. , dan Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Marlies Florence Mboeik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Ttd

Maria R.S. Maranda, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Budi Aryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lidia Marlies Florence Mboeik